

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 15 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

ABSTRAK : dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

Keputusan ini membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2026 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 5 Januari 2026
2. Lampiran 1 halaman